

# **AKIBAT HUKUM BAGI DEBITUR YANG TELAH MENANDATANGANI PERJANJIAN STANDAR KREDIT PADA BPR TATA ANJUNG SARI DENPASAR**

Oleh :  
Zuraida Saroha Handayani  
Dewa Gde Rudy  
Ni Putu Purwanti

Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Udayana

## **ABSTRAK**

Perjanjian baku adalah suatu perjanjian yang didalamnya telah terdapat syarat-syarat tertentu yang dibuat pihak kreditur, yang umumnya disebut perjanjian *adhesie* atau perjanjian baku. Pada umumnya bentuk perjanjian kredit perbankan adalah berbentuk perjanjian standar. Permasalahan yang diangkat dalam tulisan ini adalah terdapat beberapa perumusan mengenai klausula baku standar kredit bank dan akibat hukum terhadap debitur yang telah menandatangani perjanjian standar kredit di BPR Tata Anjung Sari Denpasar. Penelitian ini menggunakan metode penelitian bersifat yuridis empiris. Kesimpulan dari penelitian ini diketahui bahwa perumusan klausula baku standar kredit bank belum sepenuhnya sesuai dengan UUPK serta akibat hukum perjanjian baku mengharuskan kepada pihak debitur untuk menyetujui dan melaksanakan ketentuan dari perjanjian baku yang ketentuannya telah ditentukan secara sepihak oleh BPR Tata Anjung Sari Denpasar.

**Kata Kunci: Perbankan, Akibat Hukum, Perjanjian Baku, Debitur**

## **ABSTRACT**

*Standard contract is an agreement in which there have been certain requirements made by the creditors, which is generally called the agreement or agreements adhesie raw. In general, the form of a bank loan agreement is a standard agreement form. Issues raised in this paper is that there is some formula of standard clauses bank credit standards and the legal consequences for debtors who have signed an agreement of credit standards in the BPR Tata Anjung Sari Denpasar. This research used juridical empirical research. The conclusion of this research note that the formulation of standard clauses bank credit standards and the legal consequences of raw agreement requires the debtor to approve and implement the provisions of the standard agreement that its provisions have been determined unilaterally by BPR Tata Anjung Sari Denpasar.*

**Keywords: Banking, Result Of Legal, Standard Contract, Debitur**

## **I. PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang BPR Tata Anjung Sari Denpasar**

Seiring dengan pertumbuhannya, kodrat manusia pun bergeser sehingga menjadi makhluk sosial. Karena sejak lahir hingga meninggal dunia, manusia senantiasa membutuhkan pertolongan dan bantuan orang lain. Mereka selalu ingin hidup bermasyarakat, bergaul, dan berinteraksi satu dengan yang lainnya. Masing-masing individu tersebut berasal dari suku, ras, dan agama yang berbeda.<sup>1</sup> Demikianlah kodrat manusia, disamping sebagai makhluk individu, manusia juga berperan sebagai makhluk sosial. Maka dari itu terlepas dari kodrat manusia, dalam setiap kehidupan sehari-hari tiap manusia memiliki sifat, watak, selera, keinginan dan berbagai macam kepentingan.

Perkembangan perekonomian nasional dan internasional akan dapat diketahui betapa besar peranan yang terkait dengan kegiatan pinjam-meminjam uang pada saat ini. Berbagai lembaga keuangan, terutama bank konvensional dan bank perkreditan rakyat (BPR) yang telah membantu pemenuhan kebutuhan dana bagi kegiatan perekonomian dengan memberikan pinjaman uang antar lain dalam bentuk kredit perbankan. Kredit perbankan merupakan salah satu usaha BPR Tata Anjung Sari Denpasar yang telah dimanfaatkan oleh anggota masyarakat yang memerlukan dana. Dalam kegiatan pinjam-meminjam uang terjadi pada umumnya yang dipersyaratkan adalah adanya penyerahan jaminan utang oleh pihak peminjam kepada pihak pemberi pinjaman. Hal ini yang menyebabkan BPR Tata Anjung Sari Denpasar menganggap perlu untuk membakukan persyaratan pemberian kredit melalui perjanjian baku, karena sangat efisien dalam hal peminjaman uang. Konsekuensi dari perjanjian baku ini menempatkan debitur (nasabah) dalam posisi yang lemah karena mengharuskan tunduk kepada isi perjanjian yang telah ditentukan oleh pihak BPR Tata Anjung Sari Denpasar. Meskipun demikian, perjanjian ini tetap tumbuh karena keadaan menghendakinya dan harus diterima sebagai kenyataan.

### **1.2. Tujuan Penulisan**

---

<sup>1</sup>Soerjono Soekanto, 2007, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tujuan Singkat*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal.12

Tujuan dari penulisan ini adalah untuk mengetahui dan memahami Undang-Undang Perlindungan Konsumen atas penerapan klausula baku standar kredit bank dan akibat hukum bagi debitur yang telah menandatangani perjanjian kredit standar (baku) BPR Tata Anjung Sari Denpasar.

## **II. ISI PENELITIAN**

### **2.1 Metode Penelitian**

Penelitian yang dilakukan adalah berdasarkan atas pendekatan bersifat yuridis empiris yaitu pendekatan melalui kajian-kajian permasalahan atau dasar hukum yang berlaku serta dikaitkan dengan praktek di masyarakat. Penelitian hukum empiris yaitu penelitian yang menggunakan data primer dan sekunder.<sup>2</sup> Dalam penulisan ini menggunakan deskriptif yaitu menggambarkan secara tepat sifat-sifat individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu, atau ada untuk menentukan penyebaran suatu gejala.

### **2.2 Hasil Dan Pembahasan**

#### **2.2.1 Penerapan Perjanjian Standar Kredit Bank Pada BPR Tata Anjung Sari Denpasar**

Penerapan perjanjian yang telah dilakukan oleh BPR Tata Anjung Sari Denpasar dimana Kredit yang bank harus terlebih dahulu diamankan, karena tanpa pengamanan bank sulit untuk menimalisi risiko yang timbul sebagai akibat dari tidak berprestasinya debitur. Penerapan kredit yang dilakukan oleh BPR Tata Anjung Sari Denpasar, yaitu dengan melakukan beberapa analisis secara ekonomis maupun secara yuridis. Analisis yang dilakukan secara ekonomis dilakukan oleh BPR Tata dengan menerapkan beberapa prinsip yang telah dikenal dalam dunia perbankan sebagai prinsip *The Five C of credit analisis*, yaitu : Penilaian watak, Penilaian Kemampuan, Penilaian Terhadap Modal, Penilaian Terhadap Angguan, serta Penilaian Terhadap Prospek Usaha Debitur.<sup>3</sup>

Dalam hal ini penerapan perumusan klausula dalam perjanjian kredit BPR Tata Anjung Sari Denpasar dengan debiturnya merupakan perjanjian yang patutnya tidak dapat dilaksanakan,

---

<sup>2</sup>Ronny Hanitijo Soemitro, 1990, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hal.10.

<sup>3</sup> Budi Untung, 2005, *Kredit Perbankan di Indonesia*, Penerbit Andi, Yogyakarta, hal.38

karena tidak sesuai dengan isi Pasal 18 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK). Hal ini dapat dilihat dalam pasal 4 perjanjian kredit oleh BPR Tata Anjung Sari yang telah melanggar UUPK pada pasal 18 ayat 1 huruf (f) dan sebagian besar isi dari perjanjian kredit tersebut lebih mengutamakan kepentingan pihak BPR Tata Anjung Sari Denpasar.

### **2.2.2. Akibat Hukum Terhadap Debitur Yang Menandatangani Perjanjian Standar Kredit di BPR Tata Anjung Sari Denpasar**

Dalam perjanjian kredit, prestasi yang wajib dipenuhi oleh debitur sebagai salah satu bentuk perikatan adalah mengembalikan pinjaman dan membayar bunga sesuai dengan yang telah diperjanjikan, serta mentaati segala kewajiban yang telah ditetapkan oleh kreditur. Apabila salah satu kewajiban tidak dipenuhi maka debitur dikatakan wanprestasi.

Dalam perjanjian kredit, Akibat hukum terhadap debitur yang telah menandatangani perjanjian standar kredit di bank BPR Tata Anjung Sari Denpasar, dimana debitur terikat dan wajib mentaati isi perjanjian yang telah ditandatangani. Terhadap perjanjian yang telah ditandatangani merupakan bukti bahwa yang telah menyetujui isi dari perjanjian tersebut, dan oleh karenanya perjanjian tersebut mengikat bagi para pihak.<sup>4</sup>

### **III. KESIMPULAN**

Penerapan klausula perjanjian standar kredit bank di BPR Tata Anjung Sari Denpasar belum sepenuhnya sesuai dengan UUPK, penerapan klausula baku pada BPR Tata Anjung Sari Denpasar yang memuat perjanjian baku (*standard contract*) kurang mencerminkan asas keseimbangan. Sehingga akibat hukum terhadap debitur yang telah menandatangani perjanjian standar kredit di BPR Tata Anjung Sari Denpasar, dimana debitur terikat dan wajib mentaati isi perjanjian yang telah ditandatangani. Terhadap perjanjian yang telah ditandatangani merupakan bukti bahwa yang telah menyetujui isi dari perjanjian tersebut, dan oleh karenanya perjanjian tersebut mengikat bagi para debitur

---

<sup>4</sup>*Ibid*

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **BUKU**

Budi Untung, 2005, *Kredit Perbankan di Indonesia*, Penerbit Andi, Yogyakarta

Ronny Hanitijo Soemitro, 1990, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta

Soerjono Soekanto, 2007, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tujuan Singkat*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta

### **PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen